

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan dana untuk membiayai segala kebutuhan dan belanja negara, pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi anggaran yang dibutuhkan tersebut, pemerintah selalu berupaya meningkatkan jumlah pendapatan Negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang meningkat juga. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu selalu melakukan peningkatan penerimaan dalam negeri yang berasal dari sektor pajak. Penerimaan dalam negeri dari sektor pajak menjadi penerimaan dalam negeri terbesar dalam APBN akibat dari pembuatan peraturan perundang-undangan yang melahirkan kebijakan perpajakan yang dijadikan sebagai dasar dalam pemungutan pajak di Indonesia.

Dalam kurun waktu empat tahun mulai tahun 2013 sampai tahun 2016, penerimaan pajak dalam APBN memiliki peran penting dalam menyumbang penerimaan negara. Hal ini dibuktikan dari persentase penerimaan sektor pajak terhadap penerimaan negara dari empat tahun tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak menyumbang nilai yang cukup besar (lebih dari separuh) dalam memenuhi penerimaan negara.

Di tahun 2013, Penerimaan Negara mencapai Rp 1.438,9 Triliun dengan penerimaan pajak sebesar Rp 921,4 Triliun. Penerimaan pajak menyumbang 64% untuk penerimaan negara. Sama dengan tahun 2014, persentase penerimaan pajak terhadap penerimaan negara yaitu 64%, berasal dari penerimaan negara sebesar Rp 1.550,6 Triliun dan penerimaan pajak sebesar 985,1 Triliun. Di tahun 2015 dan 2016, persentase penerimaan pajak terhadap penerimaan negara meningkat yaitu diatas 70%. Di 2015 sebesar 73%, dengan jumlah penerimaan negara sebesar 1.761,6 Triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,3 Triliun. Sedangkan di tahun 2016 sebesar 75%, dengan jumlah penerimaan negara sebesar Rp 1.822,5 Triliun dan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.360,2 Triliun. (anggaran.depkeu.go.id, 24 Februari 2017)

Berdasarkan uraian diatas, kita dapat melihat bahwa penerimaan negara dari tahun 2013 sampai dengan 2016 selalu mengalami peningkatan dengan jumlah peningkatan yang tidak begitu pesat. Jumlah penerimaan negara yang meningkat juga diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak meskipun persentase atas penerimaan negara dengan penerimaan pajak stabil atau sedikit meningkat.

Penerimaan pajak yang sangat potensial adalah Pajak Penghasilan. Disebut potensial karena Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak sendiri bila penghasilan Wajib Pajak sudah lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula

dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan objek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari setiap orang. (Cahya dalam Putri dan Pratomo, 2014)

Besarnya nilai pajak penghasilan di Indonesia tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Langkah awal peran serta masyarakat yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak bila sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor DJP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

DJP selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dengan memberikan fasilitas-fasilitas bagi Wajib Pajak baru. Salah satu fasilitas di tahun 2015 adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Wajib pajak yang baru mendaftar diharapkan untuk menyampaikan SPT sekaligus melunasi pajak yang

terutang berdasarkan SPT tersebut. Dengan aturan tersebut, wajib pajak baru akan menikmati fasilitas dibebaskan dari sanksi administrasi yang timbul karena keterlambatan penyampaian SPT maupun keterlambatan penyetoran pajak. Adanya fasilitas dan kemudahan tersebut diharapkan akan lebih banyak Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sehingga target penerimaan pajak terutama Pajak Penghasilan dapat tercapai.

Tidak hanya sampai mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak ke kantor DJP, yang telah terdaftar wajib membayar dan melaporkan pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku. Kenyataannya, banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan antara lain non aktif, bubar, meninggal dunia, dan sebagainya. Hestu Yoga, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, dalam artikel “50 Juta Orang Kaya Tak Punya NPWP, Ini Tanggapan DJP” mengatakan bahwa Wajib Pajak yang sudah punya NPWP tapi bertahun-tahun tidak pernah lapor SPT dan bayar pajak dengan benar dan ikut Tax Amnesty jumlahnya 128.000 Wajib Pajak. Di tahun 2015 terjadi tambahan NPWP sebesar 2,5 juta Wajib Pajak. Beliau mengatakan tidak ada gunanya memiliki NPWP saja tanpa setor. Jadi DJP akan terus meningkatkan strategi guna mendapat tambahan NPWP yang dibarengi dengan tingkat kepatuhan membayar pajak. (bisnis.liputan6.com,15 Maret 2017).

Artikel tersebut membuktikan bahwa tidak semua Wajib Pajak terdaftar memenuhi kewajiban perpajakannya, yang berarti peningkatan jumlah Wajib Pajak tidak menjamin peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu muncul istilah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif sesuai dengan

Surat Edaran DJP Nomor SE-26/PJ.2/1988 tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari penenuhan penyampaian SPT Masa dan Tahunan disebut dengan Wajib Pajak Efektif. jumlah Wajib Pajak Efektif diharapkan dapat berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan.

Peningkatan Pajak Penghasilan juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Melalui sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan akan semakin efisien dan tidak berbelit-belit. Akibat perubahan sistem pemungutan pajak, kepatuhan Wajib Pajak dinilai sangat penting untuk mendorong peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan. Wajib pajak juga diharapkan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena mustahil Pajak Penghasilan akan meningkat tanpa kesadaran diri wajib pajak.

Produk akhir dari *Self Assessment System* adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak. Penyampaian SPT merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Saat ini, Wajib Pajak diberi kemudahan dalam menyampaikan SPT secara online dengan *e-filling*. Mengutip dari artikel “Pelaporan SPT Tahunan Tembus 11,67 Juta Wajib Pajak”,

Realisasi penerimaan SPT meningkat 13,1 persen di tahun 2016 menjadi 11,67 juta Wajib Pajak dibandingkan tahun sebelumnya 10,32 juta Wajib Pajak (m.viva.co.id, 15 Maret 2017).

Semakin banyak Wajib Pajak yang menyampaikan SPT-nya dengan tepat waktu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang selanjutnya akan bisa meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini karena faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari jumlah penyampaian SPT tinggi maka akan menyebabkan penerimaan pajak meningkat, demikian pula sebaliknya.

Pelaksanaan *Self Assessment System* memiliki kekurangan yaitu adanya kekhawatiran pemerintah akan kelalaian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa kelalaian wajib pajak yaitu tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT yang kurang lengkap, melampirkan keterangan tidak benar dalam SPT, jumlah pajak yang kurang atau lebih bayar, dan kesengajaan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan sanksi untuk mengarahkan dan membina masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara rutin sebagai bagian dari penagihan secara pasif. Perpajakan Indonesia mengenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

Penerapan sanksi administrasi diharapkan mampu menjadi jaminan agar wajib pajak rutin membayar pajaknya. Selain itu, pemerintah mengharapkan sanksi administrasi ini menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan

pelanggaran-pelanggaran pajak dan lebih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban membayar pajak dibanding harus membayar sanksi administrasi. Dalam kenyataannya, sanksi administrasi tidak cukup ampuh untuk menciptakan wajib pajak yang patuh dalam kewajiban perpajakannya. Sanksi administrasi tidak lagi di pedulikan dan utang pajak dibiarkan bertumpuk setiap bulannya tanpa ada keinginan untuk menyelesaikan.

Jika penagihan secara pasif ini belum optimal untuk menagih kewajiban perpajakan wajib pajak, DJP akan melakukan penagihan secara aktif. Penagihan pajak aktif adalah penagihan pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, sampai dengan pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. Penagihan pajak secara aktif dilakukan seturut dengan Undang-Undang Perpajakan yang mengatakan bahwa pajak bersifat wajib, memaksa, dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Wajib Pajak tidak dapat mengabaikan kewajiban perpajakannya karena pemerintah telah menyiapkan upaya-upaya untuk menagih pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penagihan pajak secara aktif ini dilakukan DJP untuk memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak.

Surat paksa diyakini mampu menambah penerimaan pajak penghasilan negara karena Surat Paksa bersifat memaksa, yang artinya jika Wajib Pajak penerima Surat Paksa tidak dapat melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka pejabat pajak, dalam hal ini Jurusita Pajak, dapat melaksanakan penyitaan. Selain bersifat memaksa, Surat Paksa juga mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Hal ini diyakini bahwa Wajib Pajak akan berusaha untuk melunasi utang pajaknya dan tentu saja berdampak pada peningkatan Pajak Penghasilan negara.

Adanya ancaman berupa penerbitan Surat Paksa pada kenyataannya tidak membuat jumlah tunggakan pajak menjadi kecil. Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP dalam artikel “DJP akan Buru 15 Ribu Tunggakan Pajak di atas Rp 100 Juta”, masih ada sekitar 15 ribu tunggakan pajak, yang merupakan tunggakan pajak dengan nilai tunggakan yang besar, diatas Rp 100 juta, yang akan diburu oleh DJP. Pihaknya akan melakukan berbagai cara untuk dapat memburu para penunggak pajak ini melalui kerja sama dengan pihak kepolisian dan Direktorat Jenderal Pemasyrakatan Kementerian Hukum dan HAM. (bisnis.liputan6.com, 15 Maret 2017). Bila upaya yang dilakukan oleh DJP dalam menagih tunggakan pajak tersebut tercapai maka penerimaan pajak akan meningkat. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah terdapat pengaruh surat paksa dengan penerimaan pajak penghasilan karena penerbitan surat paksa dapat berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan negara.

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan diatas, penelitian ini akan meneliti lebih lanjut mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif, Jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan

Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini mengacu kepada penelitian-penelitian terdahulu yang terkait.

Penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bantul (Fitriani, 2013) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan positif antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan penerimaan Pajak Penghasilan. Dalam penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Hariyanto, Suhadak, Ragil, 2014) menunjukkan jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan dalam penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Tanjung Pinang periode 2009-2012 (Aisyah, 2013) menunjukkan jumlah wajib pajak efektif badan sebagai pemotong PPh 21 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, jumlah wajib pajak efektif Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan berdasarkan hasil pengujian secara bersamaan diketahui bahwa kedua variabel *independen*, yaitu jumlah wajib pajak efektif badan sebagai pemotong PPh 21 dan jumlah wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Hariyanto, Suhadak, Ragil, 2014) menunjukkan bahwa

variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penelitian mengenai Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan dan Penambahan Surat pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Amalia, 2016) menunjukkan terdapat pengaruh dan tidak signifikan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama (Wulandari, 2015) menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bantul (Fitriani, 2013) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara penerbitan surat paksa dengan penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian mengenai Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (Paseleng, dkk, 2013) menunjukkan hasil bahwa surat paksa kurang efektif dalam menambah penerimaan Pajak Penghasilan.

Melihat hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mencoba meneliti kembali pengaruh jumlah Wajib Pajak efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan surat paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan konteks lokasi pengambilan sampel penelitian yang berbeda dengan peneliti terdahulu agar kesimpulan yang didapat bisa lebih di generalisasi. Peneliti juga mengikuti saran peneliti terdahulu yaitu Aisyah (2013) dalam jurnalnya yang

berjudul Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Periode 2009-2012 untuk menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak.

Berdasarkan saran tersebut, peneliti menambahkan variabel Penerbitan Surat Paksa dalam penelitian ini. Peneliti memilih variabel Penerbitan Surat Paksa karena surat paksa dinilai mampu meningkatkan penerimaan Negara dengan menagih secara paksa jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, penundaan pembayaran, atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Maka, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif, Jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Badan, yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP setempat tidak menjamin meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan Badan karena tidak semua Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.
2. Kewenangan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terutang sebagai

penerapan *Self Assessment System* tidak sepenuhnya dilaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh.

3. Jumlah tagihan pajak yang menumpuk akibat Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh dapat ditagih dengan Surat Paksa. Pelunasan Surat Paksa dinilai mampu untuk meningkatkan penerimaan negara.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terdapat beberapa permasalahan yang muncul mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Adapun, pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Peneliti menggunakan populasi dan sampel hanya Wajib Pajak Badan terdaftar di KPP dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
2. Periode pengamatan yang dilakukan yaitu selama tigatahun terhitung sejak tahun 2014-2016
3. Variabel independen yang diuji adalah jumlah Wajib Pajak efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa dengan variabel dependen penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pernyataan-pernyataan permasalahan pokok dalam latar belakang, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Apakah jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan?
2. Apakah jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan?
3. Apakah penerbitan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini digunakan untuk merekonfirmasi ulang bagaimana sesungguhnya pengaruh variabel jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa dan Penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan karena adanya hasil yang bertentangan dari penelitian-penelitian terdahulu.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan bukti empiris baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dalam konteks yang berbeda yaitu lokasi penelitian dan penambahan variabel baru agar penelitian tentang Penerimaan Pajak Penghasilan Badan lebih kompleks.

## **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak dan peneliti selanjutnya. Adapun, kegunaan praktis yang diharapkan dapat diberikan sebagai berikut.

### **a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai masukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang penerimaan Pajak Penghasilan Badan.